



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/895 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 421.0/1406/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PONDOK  
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Pondok yang beralamat di Dukuh Pondok RT 01 RW 04 Desa Pondok Kecamatan Karangnom tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 10/TKP/PDK/IX/2025 tanggal 9 September 2025;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1406/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI PONDOK

Tahun Berdiri : 01 Mei 1972

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Dukuh Pondok RT 01 RW 04

Desa Pondok Kecamatan

Karanganom

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 22 Oktober 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

# SURAT TANDA TERDAFTAR.

No. 135/24/T.K/K/11/72.

Sesuai dengan peresmian / laporan Pengurus Jajasan/

Organisasi Pertiwi.

Kalurahan Pondok Ketjamatan Kr. Anom.

Wilajah P.S. Karanganyam. Kabupaten Klaten.

Terhitung mulai tgl. 1. Mei. 1972.

Taman Kanak-Kanak Pertiwi.

dinjatakan telah terdaftar di Kantor Binsarpralub Kabupaten

Klaten dengan nomor induk 135/24/T.K/K/11/72.

Klaten, 1 - April - 1972.

Mengetahui :  
Kep. Binsarpralub.  
Kab. Klaten.

( S A D I N U )

Penilik Taman Kanak-Kanak :  
Kabupaten Klaten

( Nj. S. SARNO )



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGANOM  
DESA PONDOK

Alamat : Dk.Pondok, Ds.pondok,Kec.Karanganom,Kab.Klaten

SURAT KETERANGAN BANGUNAN TEMPAT PEMBELAJARAN

Nomor: 145 / 07 / 1 / 20 . 18 / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Utama

Jabatan : Kepala Desa Pondok

Alamat : Pondok rt 02 rw 07, Pondok,Karanganom,Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Lembaga Pendidikan Anak usia dini (PAUD) TK Pertiwi Pondok berdiri dari 01 Mei 1972 sampai saat ini masih aktif menjalankan kegiatan belajar mengajar.
2. Keberadaan status gedung lembaga tersebut adalah tanah dan gedung milik Pemerintahan Desa Pondok yang lokasinya di Dukuh Pondok rt 01 rw 04, Desa pondok, Kecamatan Karangnom, Kabupaten klaten.
3. Dengan luas tanah 250 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 122 m<sup>2</sup> .

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan pembaharuan Nomenklatur atau pembaruan Ijin Operasional TK Pertiwi Pondok.

Pondok, 02 Januari 2025

Kepala Desa Pondok  
  
BUDI UTAMA



# **YAYASAN DIAN DHARMA**

## **PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025**

**TENTANG**

**PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN  
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program . prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
  - b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN,  
DIAN DHARMA  
NY. H. J. LANG PRIHONO

230	TK PERTIWI JAMBAYAN II	DUKUH BIRINAN RT 05 RW 02 DESA JAMBAYAN KECAMATAN KARANGANOM
231	TK PERTIWI JUNGKARE	DUKUH JUNGKARE RT 04 RW 02 DESA JUNGKARE KECAMATAN KARANGANOM
232	TK PERTIWI JURANGJERO I	DUKUH JURANGJERO RT 02 RW 01 DESA JURANGJERO KECAMATAN KARANGANOM
233	TK PERTIWI KARANGAN I	DUKUH TANJUNGANOM RT 01 RW 03 DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM
234	TK PERTIWI KARANGAN II	DUKUH KWAGEAN RT 02 RT 09 DESA KARANGAN KECAMATAN KARANGANOM
235	TK PERTIWI KARANGANOM	DUKUH KARANGANOM RT 01 RW 06 DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM
236	TK PERTIWI KUNDEN I	DUKUH BANGSAN RT 17 RW 08 DESA KUNDEN KECAMATAN KARANGANOM
237	TK PERTIWI NGABEYAN II	DUKUH SRIBIT RT 13 RW 06 DESA NGABEYAN KECAMATAN KARANGANOM
238	TK PERTIWI PADAS	DUKUH PADAS RT 02 RW 02 DESA PADAS KECAMATAN KARANGANOM
239	TK PERTIWI PONDOK	DUKUH PONDOK RT 01 RW 04, DESA PONDOK, KECAMATAN KARANGANOM

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN


 KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
 KABUPATEN KLATEN,  
 NY. ERI JAJANG PRIHONO